



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**



**NOMOR : 1.b/180/HK/I/2017
NOMOR : B-116/N.4.12/GS/0.1/2017**

Pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Januari Tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. YOPI ARIANTO, SE,** Bupati Indragiri Hulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di jalan Lintas Timur Pematang Reba-Rengat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. SUPARDI, SH,** Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jaksa Madya Nip. 19671212 199603 1 004 yang berkedudukan di jalan Lintas Timur Pematang Reba-Belilas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, Pertimbangan Hukum dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM KESEPAKATAN BERSAMA**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Pasal 30 ayat (2) jo pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A.JA/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

Pasal 2

MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum **PIHAK PERTAMA** terhadap permasalahan hukum yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, meliputi bantuan hukum, Pertimbangan hukum, Sosialisasi, pembinaan hukum dibidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Pasal 4

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang diajukan **PIHAK PERTAMA** baik diluar pengadilan maupun didalam Pengadilan.
 - b. Memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** meminta Bantuan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** di pengadilan maupun diluar Pengadilan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** harus menerbitkan **Surat Kuasa Khusus (SKK)** kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus, **PIHAK PERTAMA** wajib menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan, **PIHAK KEDUA** melaporkan setiap tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

5. Untuk ...

5. Untuk melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum, sosialisasi, pembinaan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Setelah permohonan pertimbangan hukum, sosialisasi, pembinaan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum, sosialisasi, pembinaan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
7. Hasil Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dipublikasikan melalui media cetak/surat kabar atau media lainnya setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum Sosialisasi pembinaan hukum dibidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa dikenai fee (zero cost) kecuali biaya-biaya yang secara nyata diperlukan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU DAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini apabila dipandang perlu dapat ditinjau ulang, diperbaharui, dan atau diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara musyawarah diantara para pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** pada hari, bulan dan tahun seperti tersebut diatas serta dibubuhi cap instansi masing-masing untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
INDRAGIRI HULU
SUPARDI, S.H.

PIHAK PERTAMA
BUPATI INDRAGIRI HULU
H. YOPI ARIANTO, S.E.

METERAI
TEMPEL
6000
ENCERAN RUPIAH
Kec 14AEF158734402